



P U T U S A N
Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHDAM Alias DAM;**
2. Tempat lahir : Sioyong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sioyong , Kecamatan Dampelas,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHDAM Alias DAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain" sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHDAM Alias DAM dengan pidana penjara Selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang ukuran Panjang 55 (lima puluh lima) cm bergagang coklat berbentuk melengkung dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHDAM Alias DAM pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah korban di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Korban Moh. Guntur alias Guntur Bersama terdakwa melakukan minum-minuman keras jenis cap tikus sambal mendengarkan musik. Sekitar pukul 19.00 wita dua orang teman pulang meninggalkan rumah korban. Hanya tinggal korban dan terdakwa saja yang melanjutkan minum cap tikus tersebut. Sekitar Pukul 23.30 wita setelah minuman

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



telah habis, terdakwa sempat marah-marah sendiri karena senter HP miliknya tidak mau mati dan berkata: "Tai laso, Kalau Mau Rusak HP, Sekalian Orangnya" Setelah itu korban menuju ke WC untuk buang air besar dengan di antar dan dituntun oleh istri korban yaitu Saksi Nurlina karena kondisi Kesehatan korban tidak begitu baik setelah korban mengalami musibah tersengat aliran listrik beberapa bulan sebelumnya. Ketika korban berada di WC bersama saksi NURLINA, korban sempat mendengarkan terdakwa marah-marah dan menendang spiker milik korban kemudian korban pun berkata : "DAM, Kalau Masalah HP-mu Rusak jangan lampiaskan di salonku" Kemudian terdakwa berkata : "GUNTUR, Kenapa Kau?", Tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang dan langsung mendatangi korban di dalam WC, lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban akan tetapi saksi NURLINA menghalangi terdakwa dengan cara memeluk terdakwa, Namun tangan terdakwa masih bebas bergerak sehingga terdakwa masih sempat mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala sebelah kiri korban kemudian kedua terkena lengan sebelah kiri dan terakhir terkena ibu jari tangan kiri korban, lalu saksi Nurlina tetap memeluk terdakwa sambil mendorong terdakwa keluar dari WC dan berkata : "SUDAH DAM", Sampai akhirnya saksi NURLINA berhasil mendorong terdakwa keluar rumah lewat pintu dapur lalu melarikan diri. Kemudian saksi NURLINA membawa korban menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan Medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban harus dirawat di Puskesmas Sabang selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Rertum nomor 445/Ver.665/VII-PKM SBG/2022 Tanggal 09 Juli 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MOH. GUNTUR Alias GUNTUR dengan kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Panjang enam centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter di sertai pendarahan aktif pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua belas centimeter, Tampak luka robek pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter. Perlukaan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Guntur Alias Guntur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya di rumah Saksi di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang diambil Terdakwa dari dalam kamarnya dan Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama mengenai bagian kepala Saksi, yang kedua mengenai lengan kiri Saksi, dan yang terakhir Saksi sempat menangkis dengan cara Saksi mengangkat tangan kiri Saksi saat Terdakwa mengayunkan parangnya sehingga parang yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi dan terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, bergagang kayu dengan bentuk melengkung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi, hanya saja Terdakwa saat itu marah-marah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sendiri karena senter Handphone miliknya tidak bisa mati dan Terdakwa sempat menendang Speaker milik Saksi kemudian Saksi tegur, kemungkinan itulah penyebab Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja terhadap Saksi karena Terdakwa tiba-tiba langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi, pada saat Saksi sedang berada di dalam WC atau Kamar Mandi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa sama-sama berada dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa seingat Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya bahkan Terdakwa Saksi izinkan untuk tinggal di rumah Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Saksi bersama Terdakwa dan juga 2 (dua) orang teman Saksi bersama-sama meminum minuman beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik. Sekitar pukul 19.00 Wita, dua orang teman Saksi pulang dan yang tertinggal hanya Saksi dan Terdakwa saja yang melanjutkan minum cap tikus tersebut. Sekitar pukul 23.20 Wita setelah minuman telah habis, Terdakwa sempat marah-marah sendiri karena senter HP miliknya tidak mau mati dan berkata: "tai laso, kalau mau rusak hp, sekalian orangnya" setelah itu Saksi menuju ke WC untuk buang air besar dengan diantar dan dituntun oleh istri Saksi yaitu Saksi Nurlina karena kondisi kesehatan Saksi tidak begitu baik setelah Saksi mengalami musibah tersengat aliran listrik beberapa bulan sebelumnya. Ketika Saksi berada di WC bersama istri Saksi, Saksi sempat mendengar Terdakwa marah-marah dan menendang Speaker milik Saksi kemudian Saksi pun berkata: "Dam, kalau masalah hpmu rusak jangan lampiaskan di salonku" kemudian Terdakwa berkata: "Guntur, kenapa kau!", tak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang dan langsung mendatangi Saksi di dalam WC, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi akan tetapi istri Saksi menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa, namun tangan Terdakwa masih bebas bergerak sehingga Terdakwa masih sempat mengayunkan parangnya ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala sebelah kiri Saksi, kemudian terkena lengan sebelah kiri dan selanjutnya terkena ibu jari tangan kiri Saksi, lalu isteri Saksi tetap memeluk Terdakwa sambil mendorong Terdakwa keluar dari WC dan berkata: "sudah Dam", sampai akhirnya isteri Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- berhasil mendorong Terdakwa keluar rumah lewat pintu dapur. Kemudian istri Saksi membawa Saksi menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya Terdakwa saja, tidak ada orang lain yang turut serta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun pembelaan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi karena kondisi Saksi belum stabil sejak kejadian Saksi tersengat aliran listrik;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri yang mendapatkan 40 (empat puluh) jahitan, pada bagian lengan atas sebelah kiri yang mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan serta ibu jari tangan sebelah kiri yang mendapatkan 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa kondisi Saksi saat ini masih belum sepenuhnya pulih, pertama Saksi memang sudah tidak sehat secara fisik sejak Saksi tersengat aliran listrik, akan tetapi untuk bekas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi itu sudah sembuh setelah ± 1 (satu) bulan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat adanya jahitan di bagian kepala, lengan atas sebelah kiri dan ibu jari Saksi karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa semenjak Saksi mengalami kecelakaan akibat tersengat listrik bebearapa bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Saksi mulai mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus untuk menghilangkan rasa sakit;
 - Bahwa hanya isteri Saksi saja yang sempat melihat kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inap pada malam itu juga dan keesokan harinya sudah diperbolehkan untuk pulang;
 - Bahwa dengan kondisi saat ini Saksi sudah tidak dapat bekerja lagi dan dari sebelum kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut, Saksi memang sudah tidak bisa bekerja dikarenakan pernah tersengat aliran listrik saat bekerja membawa alat berat jenis eksafator;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan diatur secara kekeluargaan saja namun Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa karena Saksi masih sakit hati sebab Saksi tidak merasa berbuat salah kepada Terdakwa bahkan Saksi sudah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi tetapi Terdakwa malah melakukan penganiayaan terhadap Saksi. Keinginan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Nurlina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yaitu Saksi Moh. Guntur Alias Guntur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya di rumah Saksi di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Korbanyaitu dengan cara trsangka mengayunkan sebilang parang miliknya yang di pegang Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan parang tersebut ke arah Korbansebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama mengenai bagian kepala, kedua mengenai lengan kiri Korban, dan yang terakhir pada bagian jempol sebelah kiri terluka karena Korban sempat menangkis serangan parang dari Terdakwa dengan cara mengangkat tangan kiri Korban sehingga parang Terdakwa ayunkan ke arah Korban mengenai jempol tangan kiri Korbandan terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan sebilang parang milik Terdakwa dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, bergagang kayu dengan bentuk melengkung;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban, hanya saja pada saat Saksi masih di dalam kamar, Saksi sempat mendengar Terdakwa saat itu marah-marah sendiri dan Terdakwa sempat menendang Speaker milik Korban kemudian ditegur oleh korban;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa tiba-tiba langsung mengayunkan sebilang parang miliknya tanpa sebab yang jelas ke arah korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Korban dan Terdakwa sama-sama berada dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa seingat Saksi, antara Korban dan Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya bahkan Terdakwaizinkan untuk tinggal di rumah Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan kejadian penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Korban meminum minuman beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya. Sekitar pukul 19.00 Wita 2 (dua) orang teman Korban pulang meninggalkan rumah Saksi, yang tertinggal hanya Korban dan Terdakwa saja yang melanjutkan minum cap tikus tersebut dan sekitar pukul 23.20 Wita Korban memanggil Saksi untuk membantu menuntunnya menuju ke WC untuk buang air besar dikarenakan kondisi kesehatan Korban tidak begitu baik setelah mengalami musibah tersengat aliran listrik. Ketika Saksi dan Korban berada di dalam, Saksi sempat mendengar Terdakwa marah-marah dan menendang Speaker milik Korban kemudian Korban pun berkata: "Dam, kalau masalah hpmu rusak jangan lampiaskan disalonku" lalu Terdakwa berkata: "Guntur, kenapa kau!", kemudian Saksi mendengar Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan keluar sambil membawa sebilah parang dan mendatangi Korban di dalam WC, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Korban, saat itu juga Saksi langsung meleraikan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa sambil mendorong Terdakwa keluar dari WC dan berkata: "sudah Dam" akan tetapi tangan Terdakwa yang sudah memegang parang masih bebas sehingga Terdakwa masih sempat mengayunkan parangnya ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala sebelah kiri, kemudian terkena lengan sebelah kiri dan selanjutnya terkena ibu jari tangan Korban sebelah kiri. Dan Saksi teriak ketakutan dan minta tolong sambil menangis, namun Saksi tetap memeluk sambil mendorong Terdakwa hingga keluar rumah lewat pintu dapur. Setelah Terdakwa sudah berada di luar rumah, Saksi langsung menutup pintu dapur dan kembali melihat Korban, karena Saksi melihat banyak darah yang mengalir dari luka robek akibat penganiayaan tersebut, Saksi pun langsung membawa Korban menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban hanya Terdakwa saja, tidak ada orang lain yang turut serta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kondisi Korban saat itu belum stabil sejak kejadian Korban tersengat aliran listrik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban tersebut, Korban mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri yang mendapatkan 40 (empat puluh) jahitan, pada bagian lengan atas sebelah kiri yang mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan serta ibu jari tangan sebelah kiri yang mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa kondisi Korban saat ini masih belum sepenuhnya pulih, pertama Korban memang sudah tidak sehat secara fisik sejak Korban tersengat aliran listrik, akan tetapi untuk bekas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban itu sudah sembuh setelah ± 1 (satu) bulan Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat adanya jahitan di bagian kepala, lengan atas sebelah kiri dan ibu jari Korban karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak ada tetangga yang berani datang ke rumah Saksi untuk menolong karena saat itu Terdakwa masih memegang parang di tangannya nanti setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi barulah Saksi meminta tolong keluarga sekaligus tetangga Saksi yang di depan rumah untuk mengantarkan Korban ke Puskesmas Sabang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan diatur secara kekeluargaan saja namun keinginan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Waty S. Mapaita alias Ati**, keterangannya dalam BAP kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut benar telah terjadi dan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Korbandi Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Yang menjadi korbannya adalah Saksi Moh. Guntur alias Guntur, sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa karena sesaat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan istri Korban yaitu Saksi Nurlina berkata kepada Saksi bahwa Korban di potong oleh Terdakwa yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban, hanya saja Saksi diberitahu oleh Saksi Nurlina bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memotong Korban menggunakan sebilah parang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau persis apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang tidur di rumah Saksi yaitu di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa sengaja atau tidak dalam melakukan penganiayaan tersebut kepada korban, akan tetapi Saksi beranggapan bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban karena Terdakwa melakukan penganiayaan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yaitu di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala yang mana rumah Saksi hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter di samping rumah Korban. Kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara teriakan dari Saksi Nurlina, lalu Saksi pun keluar dari rumah dan menuju rumah korban, kemudian Saksi 2 Saksi Nurlina berkata kepada Saksi : "Tante Ati, liat dulu Guntur" Saksi bertanya : "Kenapa Guntur?" Saksi Nurlina menjawab : "dipotong Dam" lalu Saksi masuk untuk melihat Korban dari pintu belakang dan Korban yang posisinya saat itu Saksi lihat berada di pintu WC dan sudah banyak mengeluarkan darah akibat penganiayaan yang dialaminya. Kemudian Saksi menelpon adik sepupu Saksi untuk membawa mobilnya dan membawa Korban menuju Puskesmas Sabang. Kemudian Saksi bersama Saksi Nurlina dan juga adik sepupu Saksi membawa Korban menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban selain Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa Terdakwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa perilaku maupun keseharian Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa merupakan orang yang sedikit tertutup dan jarang bergaul dan juga perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum pidana karena kasus pembunuhan;
- Bahwa perilaku maupun keseharian dari Korban yang Saksi ketahui yaitu Korban merupakan orang yang baik akan tetapi Korban sering melakukan minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Saksi sudah berulang kali menegur Korban untuk berhenti akan tetapi Korban hanya berkata bahwa minuman tersebut hanya untuk obat;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi fisik Korban sebelum kejadian memang tidak begitu baik dikarenakan Korban sempat tersengat aliran listrik beberapa bulan yang lalu (sebelum mengalami penganiayaan);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Korban mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala, bagian tangan sebelah kiri serta luka robek pada bagian jempol tangan sebelah kiri;
- Bahwa kondisi Korban yang Saksi lihat saat itu yaitu Korban masih merasakan sakit akibat luka yang dialaminya akan tetapi sudah berangsur-angsur mulai pulih, Korbans udah bisa makan serta sudah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Moh. Guntur alias Guntur dan Saksi memiliki hubungan keluarga denganya yaitu sebagai adik kandung Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Ramadan alias Kuka**, keterangannya dalam BAP kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut benar telah terjadi dan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya di rumah Saksi Moh. Guntur alias Guntur Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Yang menjadi korbannya adalah Saksi Moh. Guntur alias Guntur, sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban, hanya saja Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa dirinya telah menganiaya Korban dengan cara memotong Korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang miliknya dengan ukuran panjang sekitar 40 cm, bergagang kayu bentuk melengkung;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa sengaja atau tidak dalam melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang posisinya berada di belakang rumah Korban. Jarak antara rumah orang tua Saksi dan rumah Korban tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi dan berkata bahwa Terdakwa telah memotong Saksi Moh. Guntur alias Guntur, dan Terdakwa meminta Saksi mengantarkannya menuju Polsek Damsol;
- Bahwa saat ini Terdakwa memang tinggal di rumah Korban yaitu Saksi Moh. Guntur alias Guntur sudah sekitar 2 (Dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Korban dan Terdakwa ada permasalahan ataupun pernah berselisih paham;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Saat itu Saksi berada di dalam rumah bersama kedua orang tua dan adik Saksi yang sedang mengikat Burasa, kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk makan, yang Saksi lihat pada saat itu kondisi Terdakwa sudah berada dalam pengaruh minuman keras karena mulutnya berbau minuman keras jenis cap tikus, lalu adik Saksi Saudara IKI MARLEO alias IK1 berkata kepada Terdakwa : "mana HP?" Terdakwa menjawab : "masih disana, masih di pake di rumahnya Guntur", setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa menuju rumah Saksi Moh. Guntur alias Guntur. Sekitar pukul 23.30 Wita Saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan dari arah rumah Saksi Moh. Guntur alias Guntur yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah orang tua Saksi, setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi dan juga adik Saksi keluar dari rumah berniat akan menuju rumah Saksi Moh. Guntur alias Guntur akan tetapi Saksi dilarang oleh bapak Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi : "habis ba potong Saksi" Saksi bertanya : "siapa kau potong?" Terdakwa menjawab : "guntur, mana motormu? antar Saksi dulu ke Polsek". Kemudian Saksi langsung mengambil motor Saksi dan mengantarkan Terdakwa menuju Polsek Damsol;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban selain Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa Terdakwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa perilaku keseharian Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa merupakan orang yang sedikit tertutup dan jarang bergaul serta tingkat emosionalnya sering tidak teratur, bisa dikatakan tipikal orang yang temperamental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban sempat melakukan perlawanan maupun pembelaan saat kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi fisik Korban sebelum kejadian memang tidak begitu baik dikarenakan Korban sempat tersengat aliran listrik beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi belum tahu persis apakah Korban mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sampai saat ini Saksi belum pernah melihat langsung kondisi korban. Hanya saja Saksi sempat mendengar Korban sudah berkaraoke dirumahnya beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai kakak kandung Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Saksi Moh. Guntur alias Guntur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya di rumah Korban di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tubuh korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya Korban hanya permasalahan HP Terdakwa yang rusak. Kemudian Terdakwa sempat menendang Speaker atau Salon milik Korban sehingga Korban marah dan menegur Terdakwa. Sehingga Terdakwa jadi emosi di tambah lagi Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menahan emosi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar jam 10.00 Wita, saat itu Terdakwa pulang ke rumah Korban di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala, setelah dari kebun. Kemudian Terdakwa mulai meminum minuman beralkohol jenis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Cap Tikus dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa dan juga Korban di ruang tamu. Sore hari Terdakwa sempat tidur dan bangun sekitar jam 23.00 wita. Kemudian Terdakwa melihat HP Terdakwa sudah pecah kacanya, sehingga Terdakwa marah dan berkata : “kalau mau kasi rusak HP, sekalian dengan orangnya” lalu Terdakwa sempat menendang speaker atau salon milik korban. lalu Korban marah dan menegur Terdakwa dengan berkata : “kau ini Dam sudah tinggal di rumahku, mengamuk lagi, kalau masalah hp-mu rusak jangan kau lampiaskan disalonku”. Setelah itu Korban pergi ke WC dengan diantar oleh isterinya bernama Nurlina. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di belakang berbatasan dinding dengan WC. Lalu Terdakwa mendengar Korban masih marah-marah dan Terdakwa pun jadi emosi dan berkata : “kenapa kau Guntur”, kemudian Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang ada dikamar dan langsung menuju ke WC. Lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban, lalu Korban berkata : “aduh berdarah”, sehingga saat itu juga isten Korban bernama Saksi Nurlina langsung meleraai Terdakwa dengan cara dipeluk, tetapi Terdakwa masih sempat mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak dua kali. Kemudian Saksi Nurlina mendorong Terdakwa hingga keluar dari dalam rumah lewat pintu dapur. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di belakang rumah Korban. Kemudian Terdakwa menyimpan parang di rumah orang tua Terdakwa dan menyuruh adik Terdakwa bernama Kuka untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polsek Damsol;

- Bahwa pada saat saat Terdakwa melihat HP Terdakwa rusak dan berkata : “kalau mau kasi rusak hp, sekalian dengan orangnya”, saat itu posisi korban sedang duduk di ruang tamu. Kemudian saat korban hendak pergi ke WC, Terdakwa sempat menendang Speaker atau Salon milik korban, sehingga korban marah dan berkata : “kau ini Dam sudah tinggal di rumahku, mengamuk lagi, kalau masalah hp-mu rusak jangan kau lampiaskan di salonku”;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditegur oleh Korban karena telah menendang Speaker atau Salon milik Korban, Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa sempat menjawab atau tidak, namun setelah Korban sudah berada di dalam WC, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Namun Terdakwa mendengar Korban masih marah-marah sehingga Terdakwa langsung emosi dan berkata : “kenapa kau Guntur”;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu posisi Korban sedang berjongkok di atas kloset di dalam WC kemudian Terdakwa ayunkan parang ke arah kepala korban. Dan Korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



langsung berkata : “aduh berdarah”, sehingga saat itu juga isteri Korban yaitu Sdri. NURLINA langsung melerai Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa, namun Terdakwa masih sempat mengayunkan parang Terdakwa ke arah Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis di bagian tubuh Korban yang mana yang terkena parang yang Terdakwa ayunkan tersebut, yang jelas pertama kali Terdakwa ayunkan parang tersebut mengarah ke kepala korban, dan yang Terdakwa rasakan sempat mengenai korban. Dan juga Terdakwa sempat mendengar Korban berkata : “berdarah”. Sedangkan ayunan parang yang kedua dan ketiga kalinya Terdakwa tidak tahu apakah mengenai Korban atau tidak namun Terdakwa dengar kabar bahwa Korban mengalami 3 (tiga) luka;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah kejadian tersebut, Korban mengalami luka di bagian kepala, tangan kiri dan jari tangan kiri. Dan dijahit sebanyak kurang lebih 50 jahitan. Selebihnya Terdakwa tidak tahu persis karena setelah kejadian Terdakwa tidak sempat melihat Korban lagi;
- Bahwa menurut informasi dari dari Saksi Ramadan alias Kuka kepada Terdakwa bahwa setelah ± 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, Korban sudah beraktifitas seperti biasa sebelum terjadi penganiayaan yang dialaminya, akan tetapi perlu Terdakwa jelaskan bahwasannya sebelum kejadian penganiayaan yang dialami Korban tersebut, Korban memang sudah tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dikarenakan pernah tersengat aliran listrik saat bekerja membawa alat berat jenis eksafator;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian saat itu, malam hari sekitar jam 23.00 Wita, listrik menyala sehingga ada lampu penerangan, namun yang ada disitu hanya Terdakwa dan Korban serta isterinya Korban yaitu Saksi Nurlina;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan saat menganiaya Korban adalah parang milik Terdakwa sendiri yang sering Terdakwa bawa dan saat itu parang tersebut berada di dalam kamar Terdakwa karena habis Terdakwa pakai untuk potong rumput dan panjat kelapa di kebun pada pagi hari sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) buah Parang ukuran panjang ± 55 (lima puluh lima) cm tanpa sarung. Dan Terdakwa mengakui bahwa benar parang tersebut adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat menganiaya Korban, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali, yang pertama tahun 2006 kasus Penganiayaan dan dijalani selama delapan bulan di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Donggala. Yang kedua tahun 2015, kasus Pembunuhan dan di vonis 9 (sembilan) tahun dan dijalani selama empat tahun enam bulan di Lapas Petobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung ukuran panjang 55 (lima puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Rertum nomor 445/Ver.665/VII-PKM SBG/2022 Tanggal 09 Juli 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MOH. GUNTUR Alias GUNTUR dengan kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Panjang enam centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua belas centimeter, Tampak luka robek pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter. Perlukaan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menggunakan parang pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



di rumah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;

- Bahwa kronologinya awalnya pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur bersama Terdakwa dan juga 2 (dua) orang teman Saksi Moh. Guntur Alias Guntur bersama-sama meminum minuman beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik. Sekitar pukul 19.00 Wita, dua orang teman Saksi Moh. Guntur Alias Guntur pulang dan yang tertinggal hanya Saksi Moh. Guntur Alias Guntur dan Terdakwa saja yang melanjutkan minum cap tikus tersebut. Sekitar pukul 23.20 Wita setelah minuman telah habis, Terdakwa sempat marah-marah sendiri karena senter HP miliknya tidak mau mati dan berkata: "tai laso, kalau mau rusak hp, sekalian orangnya" setelah itu Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menuju ke WC untuk buang air besar dengan diantar dan dituntun oleh istri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur yaitu Saksi Nurlina karena kondisi kesehatan Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tidak begitu baik setelah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur mengalami musibah tersengat aliran listrik beberapa bulan sebelumnya. Ketika Saksi Moh. Guntur Alias Guntur berada di WC bersama Saksi Nurlina, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur sempat mendengar Terdakwa marah-marah dan menendang Speaker milik Saksi Moh. Guntur Alias Guntur kemudian Saksi Moh. Guntur Alias Guntur pun berkata : "Dam, kalau masalah hpmu rusak jangan lampiaskan di salonku" kemudian Terdakwa berkata : "Guntur, kenapa kau!", tak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang dan langsung mendatangi Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di dalam WC, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur akan tetapi Saksi Nurlina menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa, namun tangan Terdakwa masih bebas bergerak sehingga Terdakwa masih sempat mengayunkan parangnya ke arah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala sebelah kiri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur, kemudian terkena lengan sebelah kiri dan selanjutnya terkena ibu jari tangan kiri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur, lalu Saksi Nurlina tetap memeluk Terdakwa sambil mendorong Terdakwa keluar dari WC dan berkata : "sudah Dam", sampai akhirnya Saksi Nurlina berhasil mendorong Terdakwa keluar rumah lewat pintu dapur. Kemudian Saksi Nurlina membawa Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas Saksi Moh. Guntur Alias Guntur adalah parang milik Terdakwa sendiri yang saat itu parang tersebut berada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



di dalam kamar Terdakwa karena habis Terdakwa pakai untuk potong rumput dan panjat kelapa di kebun pada pagi hari sebelum kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tersebut, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri yang mendapatkan 40 (empat puluh) jahitan, pada bagian lengan atas sebelah kiri yang mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan serta ibu jari tangan sebelah kiri yang mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa 1 (satu) bulan Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat adanya jahitan di bagian kepala, lengan atas sebelah kiri dan ibu jari Saksi karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tersebut ditunjukan dengan bukti Saurat Visum Et Rertum nomor 445/Ver.665/VII-PKM SBG/2022 Tanggal 09 Juli 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MOH. GUNTUR Alias GUNTUR dengan kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Panjang enam centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua belas centimeter, Tampak luka robek pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter. Perlukaan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan sedangkan penganiayaan merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **MUHDAM Alias DAM** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menebas Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menggunakan parang pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar jam 23.30 Wita, tempatnya di rumah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi awalnya pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur bersama Terdakwa dan juga 2 (dua) orang teman Saksi Moh. Guntur Alias Guntur bersama-sama meminum minuman beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik. Sekitar pukul 19.00 Wita, dua orang teman Saksi Moh. Guntur Alias Guntur pulang dan yang tertinggal hanya Saksi Moh. Guntur Alias Guntur dan Terdakwa saja yang melanjutkan minum cap tikus tersebut. Sekitar pukul 23.20 Wita setelah minuman telah habis, Terdakwa sempat marah-marah sendiri karena senter HP miliknya tidak mau mati dan berkata: "tai laso, kalau mau rusak hp, sekalian orangnya" setelah itu Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menuju ke WC untuk buang air besar dengan diantar dan dituntun oleh istri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur yaitu Saksi Nurlina karena kondisi kesehatan Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tidak begitu baik setelah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur mengalami musibah tersengat aliran listrik beberapa bulan sebelumnya. Ketika Saksi Moh. Guntur Alias Guntur berada di WC bersama Saksi Nurlina, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur sempat mendengar Terdakwa marah-marah dan menendang Speaker milik Saksi Moh. Guntur Alias Guntur kemudian Saksi Moh. Guntur Alias Guntur pun berkata : "Dam, kalau masalah hpmu rusak jangan lampiaskan di salonku" kemudian Terdakwa berkata : "Guntur, kenapa kau!", tak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang dan langsung mendatangi Saksi Moh. Guntur Alias Guntur di dalam WC, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur akan tetapi Saksi Nurlina menghalangi Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa, namun tangan Terdakwa masih bebas bergerak sehingga Terdakwa masih sempat mengayunkan parangnya ke arah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala sebelah kiri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur, kemudian terkena lengan sebelah kiri dan selanjutnya terkena ibu jari tangan kiri Saksi Moh. Guntur Alias Guntur, lalu Saksi Nurlina tetap memeluk Terdakwa sambil mendorong Terdakwa keluar dari WC dan berkata : "sudah Dam", sampai akhirnya Saksi Nurlina berhasil mendorong Terdakwa keluar rumah lewat pintu dapur. Kemudian Saksi Nurlina membawa Saksi Moh. Guntur Alias Guntur menuju Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;

Menimbang, bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas Saksi Moh. Guntur Alias Guntur adalah parang milik Terdakwa sendiri yang saat itu parang tersebut berada di dalam kamar Terdakwa karena habis Terdakwa pakai untuk potong rumput dan panjat kelapa di kebun pada pagi hari sebelum kejadian tersebut terjadi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tersebut, Saksi Moh. Guntur Alias Guntur mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri yang mendapatkan 40 (empat puluh) jahitan, pada bagian lengan atas sebelah kiri yang mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan serta ibu jari tangan sebelah kiri yang mendapatkan 6 (enam) jahitan. 1 (satu) bulan Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat adanya jahitan di bagian kepala, lengan atas sebelah kiri dan ibu jari Saksi karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami Saksi Moh. Guntur Alias Guntur tersebut ditunjukkan dengan bukti Saurat Visum Et Rertum nomor 445/Ver.665/VII-PKM SBG/2022 Tanggal 09 Juli 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Atirah sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Sabang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MOH. GUNTUR Alias GUNTUR dengan kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Panjang enam centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran tujuh centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter di sertai pendarahan aktif pada luka, Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua belas centimeter, Tampak luka robek pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter. Perlukaan tersebut pada korban diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud yang mana rasa sakit ataupun luka yang dialami Saksi Moh. Guntur Alias Guntur memang dikehendaki oleh Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendengar teguran yang diteriakan Saksi Moh. Guntur Alias Guntur kemudian langsung mengambil parang dan mengayunkannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Moh. Guntur Alias Guntur sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala, lengan dan jari Saksi Moh. Guntur Alias Guntur, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tedakwa tersebut merupakan “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sehingga unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang tanpa sarung ukuran panjang 55 (lima puluh lima) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka yang dialami Saksi Moh. Guntur Alias Guntur;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa Saksi Moh. Guntur Alias Guntur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDAM Alias DAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang tanpa Sarung ukuran panjang 55 (lima puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II